

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM  
MENJATUHKAN PUTUSAN LEBIH RINGAN DARI TUNTUTAN  
JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP TERDAKWA TINDAK  
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PARIAMAN)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan  
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum*

**Oleh**

**IRVAN VICTORI**

**05.940.194**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS  
PROGRAM REGULER MANDIRI P A D A N G**

**2009**

**No. Reg : 98/PK IV/VIII/2009**

# DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN LEBIH RINGAN DARI TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

(Studi Kasus Pengadilan Kelas 1B Pariaman)

Oleh

IRVAN VICTORI, 05940194, Fakultas Hukum UNAND Reguler Mandiri, 2009,

64 Halaman

ABSTRAK

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kasus KDRT yang banyak terjadi di masyarakat kita, juga terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman dan terhadap kasus tersebut, hakim menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga itu. Adapun permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini adalah : 1) Apa bentuk putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga 2) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Oleh karena itu, data yang digunakan berupa data primer yang didapat dari penelitian lapangan dan data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, dengan sampel atau responden dalam penelitian ini adalah hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Pariaman. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat. Berdasarkan hasil penelitian memperlihatkan bahwa 1) Bentuk putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Putusan Hakim NOMOR : 103/PID.B/2008/PN.PRM adalah putusan yang mengandung pemidanaan dalam bentuk hukuman penjara terhadap terdakwa, 2) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga didasari oleh dua aspek, yaitu aspek yuridis dan aspek non yuridis. Aspek yuridis meliputi rumusan delik atau unsur-unsur pidana dari pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum dan kemampuan bertanggung jawab terdakwa. Sedangkan aspek non yuridis meliputi segi perbuatan terdakwa, latar belakang atau motif dalam melakukan tindak pidana tersebut, kepada siapa perbuatan itu dilakukan/korban, cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut, kepribadian dan kesesuaian terdakwa, kelakuan terdakwa selama dalam persidangan, dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan terdakwa.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang. Upaya untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).<sup>1</sup>

Selama ini wilayah rumah tangga dianggap sebagai tempat yang aman karena seluruh anggota keluarga merasa damai dan terlindungi. Padahal sesungguhnya penelitian mengungkapkan betapa tinggi intensitas kekerasan dalam rumah tangga. Dari penduduk berjumlah 217 juta, 11,4 persen di antaranya atau sekitar 24 juta penduduk perempuan, terutama di pedesaan mengaku pernah mengalami tindak kekerasan, dan sebagian besar berupa kekerasan domestik, seperti penganiayaan, perkosaan, pelecehan, atau suami berselingkuh.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Peri Umar Farouk, tahun tidak diketahui, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, dalam situs <http://on.peri.wikidot.com/tindak-pidana-kekerasan-dalam-rumah-tangga>, up date tanggal 20 Desember 2008 pukul 21:15

<sup>2</sup> Siti Masdah Mulia, *PEREMPUAN: Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) (Perspektif Islam)*, 28 Mei 2007, dalam situs <http://www.ierponline.org/wmview.php?Article=475> up date tanggal 20 Desember 2008 pukul 21:15

Pihak yang paling dirugikan atau korban dalam kasus KDRT ini, umumnya dialami kaum perempuan, dalam hal ini adalah istri dan pelaku kekerasan umumnya adalah suami. Sebagian besar penyebab kasus KDRT dikarenakan faktor ekonomi. Mereka umumnya berasal dari kalangan menengah kebawah. Pelapor terhadap kasus KDRT, kebanyakan adalah istri. Mereka umumnya, mengalami trauma fisik seperti rasa sakit, luka berat dan ada pula yang mesti dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Selain itu, kasus KDRT, juga disebabkan hubungan antar suami dan istri dalam berumah tangga sudah tidak harmonis.<sup>3</sup>

Salah satu kasus yang termasuk kekerasan dalam rumah tangga adalah kasus yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon. Korbanya adalah Ny Du (25) warga Jl Kapten Samadikun, ibu rumah tangga itu dianiaya oleh suaminya Mr (26) yang berprofesi sebagai tukang becak. Korban yang melapor ke polisi menceritakan, Rabu, tanggal 24 Desember 2008, sang suami meminta dibuatkan sarapan, sebagai istri yang baik, Ny Du menjalankan permintaan itu. Bukannya senang dibuatkan sarapan, Mr malah memaki-maki istrinya bahkan melucuti pakaian istrinya lalu dibakar, tidak sampai di situ, Mr menarik istrinya ke kamar dan memukulinya hingga mengalami memar di bagian tangan, bahu, serta kepala.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> [http://batampes.co.id/Metropolis/Metropolis/Kasus\\_KDRTMasihDominan\\_.html](http://batampes.co.id/Metropolis/Metropolis/Kasus_KDRTMasihDominan_.html) up date tanggal 17 Maret 2009 pukul 11.00 WIB

<sup>4</sup> Ali Mursyid, *Kasus KDRT Masih Sering Terjadi di Cirebon*, 02 January 2009 dalam situs <http://fahmina.or.id/id/content/view/full/479/86/> up date tanggal 17 maret 2009

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitaian yang penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa bentuk tindak pidana (kualifikasi) KDRT yang ditemukan dalam penelitian penulis di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang digunakan Jaksa Penuntut umum dalam melakukan penuntutan adalah kekerasan fisik dan penelantaran rumah tangga yang sesuai dengan pasal 44 dan pasal 49 Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
2. Bahwa bentuk putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terhadap terdakwa dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga yang di wilayah Pengadilan Negeri Pariaman terdapat bentuk putusan penjatuhan hukuman (pidanaan) yang lebih ringan dari putusan Jaksa Penuntut Umum.
3. Dalam memutus perkara, hakim menggunakan dua macam pertimbangan, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non-yuridis, yaitu:
  - a. Keyakinan hakim, yaitu terhadap hal-hal yang secara umum dijadikan pertimbangan oleh hakim, yaitu:
    - 1) Terdakwa belum pernah dibukum

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Adji, Demar Seno. 1984. *Hukun Hakim Pidana Cetakan Kedua*. Jakarta: Erlangga.
- Anonim. *Pembuatan Surat Dakwaan Dan Requisitor Yang Berkaitan Dengan Kasus Pembunuhan*.
- Gusti, Apriwal,dkk. 2005. *Diktat Kuliah Diklat Kemahiran Hukum Pidana*. Padang : Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Hamzah, Andi. 2000. *Hukun Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Jurnal Legislasi Indonesia. 2008. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga* . Departemen Hukum Dan Ham RI.
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 1995. *Putusan Bebas Masalah Dan Pemecahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muchsini. *Peranan Putusan Hakim Pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Varia Peradilan No. 260 Juli 2007 hal 21
- Moeljatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prakoso, Djoko. 1984. *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori Dan Praktek Peradilan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Siregar, Bismar . 1983. *Hukum Acara Pidana* .Bandung: Bina Cipta.
- Sisworo, Soerjono Koesoemo. 1998. *Pemikiran Tentang Filsafat Hukum*.  
UNDIP